



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 39/Pdt/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M A L I A, bertempat tinggal di Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAYA SATRIA LAHADI, SH.MH, Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Sawerigading No. 241 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 17 September 2014 Nomor : W23.U5/1316/HT. 01.09/IX/ 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Melawan:

SANGKALA, bertempat tinggal di Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Maret 2015 Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Unh, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Unh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 07 April 2015 dan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 01 April 2015;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2015, Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Maret 2015 Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Unh, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 11 Mei 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya BASRI, SH. pada tanggal 19 Mei 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 Mei 2015 dan risalah kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan/dissampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2015;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 30 April 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, didalam memori banding telah mengajukan alasan-alasan keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Maret 2015 No. 11/
Pdt.G/2014/PN.Unh, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH SALAH DAN KELIRU
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA A QUO KARENA TELAH
MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL DILUAR DARI FAKTA PERSIDANGAN
SEHINGGA MENYEBABKAN PUTUSAN TERSEBUT HARUSLAH
DIBATALKAN, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha
halaman 22 paragraf 5 sebagai dasar didalam memutuskan perkara a quo
telah mempertimbangkan sebagai berikut : *"Bahwa atas Eksepsi Tergugat
tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti
yang diajukan para pihak, bahwa tanah yang disengketakan oleh
Penggugat dan Tergugat merupakan tanah peninggalan alm. BADULU,
awalnya alm. BADULU menikah dengan seseorang perempuan bernama
MAINONG dan dari hasil perkawinannya mereka telah diakrui 2 (dua)
orang anak yaitu SANGKALA (Tergugat) dan MUSTAMIN, kemudian lebih
lanjut alm. BADULU juga mempunyai isteri yang bernama MALIA
(Penggugat) namun dari hasil perkawinan keduanya tidak memperoleh
keturunan"*;

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian Majelis Hakim telah
mengenyampingkan fakta hukum bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh
Tergugat, tidak satupun alat bukti yang membuktikan kalau perkawinan
antara alm. BADULU dengan alm.ah MAINONG dilakukan secara SAH
menurut Hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan telah mengharuskan bahwa tiap-tiap Perkawinan
haruslah tercatatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Perkawinan antara alm. BADULU dengan am.ah MAINONG tidak pernah diakui sebagai suatu Perkawinan yang Sah oleh Negara sehingga kedudukan hukum Tergugat dalam hal ini adalah sebagai **anak diluar nikah** yang berarti tidak dapat berhak atas pembagian harta warisan dari alm. BADULU ;

Bahwa berdasarkan bukti P.7 maka Perkawinan dari alm. BADULU yang SAH sampai dengan saat ini adalah dengan Ibu MALIA, sehingga dengan demikian maka Penggugat (MALIA) adalah pihak yang dilindungi oleh Hukum atas penguasaan segala harta warisan dari alm. BADULU ;

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAAHA JUGA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA DENGAN BEGITU SAJA LANGSUNG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA SEHINGGA MENYEBABKAN PUTUSAN TERSEBUT HARUSLAH DIBATALKAN, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa Majelis Hakim Perkara A quo didalam pertimbangan putusnya halaman 23 paragraf 1 oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan kalau Gugatan Penggugat masih sangat Prematur dimana seharusnya obyek gugatan diajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan siapa saja ahli waris dari alm. BADULU dan bagian masing-masing ahli waris. Sehingga dengan demikian, pertimbangan putusan yang demikian jelas-jelas merupakan pertimbangan yang Salah dan Keliru ;

Bahwa tentang pendapat/kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut dalam mempertimbangkan perkara a quo telah diambil tanpa adanya suatu dasar hukum tentang hal tersebut, sehingga pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa kalau saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha mengkaji secara lebih cermat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang mengharuskan bahwa tiap-tiap Perkawinan haruslah tercatat, maka seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat karena berdasarkan ilmu hukum yang telah diakui oleh para ahli hukum bahwa dalam hal suatu perkawinan tidak tercatat, maka anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah merupakan anak diluar nikah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perkawinan antara alm. BADULU dengan am.ah MAINONG tidak pernah diakui sebagai suatu Perkawinan yang Sah oleh Negara sehingga kedudukan hukum Tergugat dalam hal ini adalah sebagai **anak diluar nikah** yang berarti tidak dapat berhak atas pembagian harta warisan dari alm. BADULU ;

Bahwa karena perkawinan antara alm. BADULU dengan alm.ah MAINONG tidak pernah tercatat, maka bagaimana mungkin Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Agama. Bahwa kalau berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, maka berarti hal tersebut sama saja dengan mempersilahkan kepada Penggugat untuk menguruskan terlebih dahulu untuk memohonkan **Permohonan Isbat Nikah** terlebih dahulu atas perkawinan alm. BADULU dengan alm. MAINONG yang nyata-nyata hal tersebut tidak akan mungkin dilakukan oleh Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana telah termuat dalam **MEMORI BANDING** tersebut diatas, maka Pemohon Banding dengan ini Mohon Kehadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra yang memeriksa dan mengadili perkara A quo kiranya berkenan memeriksa keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dan yang termuat dalam proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.
Unh. tertanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kab. Konawe Provinsi Sultra seluas \pm 25. 826 M2, dengan batas-batas:

Utara : dengan saluran air.

Timur : dengan tanah milik Dg. Jarre.

Selatan : dengan tanah milik Nandro.

Barat : dengan tanah milik Sangkala (Tergugat).

Adalah Sah Milik Penggugat.

Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Menyatakan Sah dan Mengikat perkawinan antara Penggugat dengan alm.

BADULU bin Daeng Baso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat/Terbanding ataupun orang lain yang sementara mendapatkan suatu Hak dari Tergugat/Terbanding atas tanah obyek sengketa untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding tanpa syarat dan beban apapun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh kerugian Penggugat selama ini, yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Tinggi Sultra berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pokoknya sebagai berikut :

BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI:

TERHADAP ALASAN BANDING PERTAMA.

“Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Unaaha No. 11/Pdt.G/2014/PN Unaaha Tanggal 18 Maret 2015 oleh karena gugatannya ditolak Majelis Hakim a quo”.

Bahwa adapun materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya bertanggal 17 September 2014 adalah karena MALIA menggugat harta peninggalan BADULU orang tua kandung SANGKALA (Terbando/Tergugat Asal) dan berkenaan dengan kewarisan.

Bahwa keberatan banding tersebut diatas telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam putusannya a quo dikutip sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan tanah peninggalan Alm. BADULU awalnya Alm. BADULU menikah dengan seorang perempuan bernama MA'INONG dan dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu SANGKALA (Tergugat) dan MUSTAMIN, kemudian lebih lanjut ternyata Alm. BADULU menikah lagi dengan perempuan bernama MALIA (Penggugat) namun dari hasil perkawinannya antara Alm. BADULU dengan MALIA tidak mempunyai keturunan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat masih prematur seharusnya obyek gugatan diajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan siapa ahli waris dari Alm. BADULU dan bagian masing-masing dari ahli waris.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut cukup di pertimbangkan sebagai berikut : bahwa jika membaca kembali Eksepsi Tergugat ternyata Eksepsi Tergugat didasari oleh adanya kepemilikan tanah obyek sengketa berdasar sertifikat No. 3996 An. BADULU orang tua Tergugat sehingga dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang diajukan Penggugat atas nama Alm. BADULU sehingga tidak ada kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengadili melainkan Kewenangan Pengadilan Agama karena menyangkut kewarisan.

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah berdasar hukum untuk ditolak dengan demikian alasan banding tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

2. TERHADAP ALASAN BANDING KEDUA

Pembanding keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama, karena dalam putusan tidak mengabulkan gugatan Penggugat 1. 2 tersebut dan seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperhatikan putusan hakim tingkat pertama a quo adalah cukup mempertimbangkan gugatan penggugat/pembanding dan ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan Putusan Hakim Tingkat Pertama a quo adalah telah cukup mempertimbangkan gugatan Penggugat/ Pembanding termasuk gugatan Penggugat poin 8 bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, suami Penggugat Alm. BADULU sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MA'INONG dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

SANGKALA Bin BADULU (Tergugat).

MUSTAMIN Bin BADULU.

Sehingga penyangkalan Penggugat/Pembanding tanah sengketa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mulai dari P-1 s/d P-6 adalah An. BADULU orang tua Tergugat sehingga alasan banding tersebut sepatutnya ditolak ditingkat banding.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut; bahwa jika membaca kembali eksepsi, bukti-bukti maupun saksi-saksi ternyata Eksepsi Tergugat didasari oleh adanya kepemilikan tanah obyek sengketa berdasar Sertifikat atas nama BADULU orang tua Tergugat, sehingga dengan bukti Sertifikat an. BADULU orang tua Tergugat dengan demikian Tergugat adalah ahli waris dari BADULU.

Dengan demikian keberatan banding dari Penggugat/Pembanding cukup alasan bagi Hakim tingkat banding untuk menolak keberatan tersebut seraya menguatkan putusan hakim tingkat pertama a qua;

BAGIAN POKOK PERKARA

TERHADAP ALASAN BANDING POIN-1.

Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara a quo karena mempertimbangkan hal-hal di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta persidangan sehingga menyebabkan putusan tersebut haruslah dibatalkan, dengan begitu saja menyatakan bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Eksepsinya.

Keberatan tersebut ini justru terbalik karena Penggugat/ Pembanding kalah atau gugatan di tolak seluruhnya, sehingga disana sini mengatakan bahwa Hakim tingkat Pertama salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah yang jelas Tergugat berhasil membuktikan Eksepsi yakni didasari dengan bukti Hak milik yang sah an. BADULU SHM No. 396/Desa Laousu apalagi lahir keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan Kepala Desa Laousu yang mempertegas eksistensi/keberadaan Tergugat sebagai Ahli Waris dari BADULU dengan demikian Majelis Hakim yang mengabulkan Eksepsi Tergugat justru sudah benar menerapkan hukum;

Bahkan kalau menolak Eksepsi Tergugat justru lebih salah, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a Quo terikat dengan bukti yang sah yang diajukan oleh Para Pihak dimuka persidangan dan ternyata Tergugat memiliki bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik BADULU Sertifikat No. 396/Desa Laosu adalah milik orang tua Tergugat.

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ditingkat banding untuk menolak atau mengenyampingkan alasan banding dari Pembanding tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding ini oleh Terbanding/Tergugat Asal memohon dengan penuh harapan kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum:

Menolak atau mengenyampingkan memori banding dari pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 11/Pdt.G/2014/ PN.Unh, tanggal 18 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Maret 2015 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Unaaha, beserta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, mengenai Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat, yang dalam amar putusan “ Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian; Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang sangat singkat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih prematur, seharusnya gugatan di ajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan siapa saja Ahli waris dari Alm. BADULU dan bagian masing-masing dari ahli waris;

Sehingga perlu diperbaiki pertimbangan hukumnya agar para pihak lebih mudah memahami alasan-alasan hukum, kenapa perkara a quo harus di adili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah di ajukan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti secara seksama isi dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara, maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti di bawah ini:

Penggugat telah mendalilkan bahwa ada harta pencarian bersama (harta goni gini) antara Penggugat dengan Alm. suaminya BADULU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengakui bahwa sebelum dia menikah dengan Alm.

BADULU, bahwa BADULU telah menikah dengan seorang perempuan bernama MAINNONG dan mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. SANGKALA (Tergugat) dan
 2. MUSTAMIN;
- c. Bahwa kedua belah pihak adalah orang yang beragama Islam;
- d. Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan telah dikuasai oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- e. Bahwa Tergugat menolak gugatan dari Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa telah di peroleh ibu Tergugat bersama Alm. BADULU, sebelum Alm. BADULU menikah dengan Tergugat sehingga Tergugatlah yang mempunyai hak atas objek sengketa berdasarkan ahli waris yang sah;
- f. Bahwa telah terdapat adanya perselisihan hak atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan hak-hak masing-masing yang saling mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak untuk itu, sehingga selain perselisihan kepemilikan hak atas objek sengketa, juga perlu dipastikan secara hukum Islam siapa-siapa ahli waris yang sah dari Alm. BADULU yang nantinya berhak atas objek sengketa;

Maka untuk itu menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan “ Pengadilan Agama “ bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infaq;

Shadaqah dan

Ekonomi Syariah;

Dan selanjutnya dalam Pasal 50 :

- . Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus di putus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum;
- . Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang Islam, objek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dari 49 dan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut diatas, dihubungkan dengan subjek-subjek hukum dan objek dari perkara a quo, maka jelaslah yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Unaha untuk memeriksa dan mengadilinya dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “ Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) tidak dapat dipertahanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, akan R.Bg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI. No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Maret 2015 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Unh yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami: **TAHAN SIMAMORA, SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **H. UNARDI, SH.** dan **H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 22 Mei 2015 Nomor: 39/PEN.PDT/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MATHIUS P. LINTIN, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. U N A R D I, SH.

TAHAN SIMAMORA, SH.

Ttd.

H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS P. LINTIN, SH.

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
 - Meterai ----- Rp. 6.000,-
 - Adm./Pemberkasan ----- Rp.139.000,-
 - J u m l a h Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, SH.

NIP. 19571023 198103 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)